



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai perkembangan ekonomi di Kabupaten Pangandaran yang tumbuh pesat disertai pertumbuhan minat menyelenggarakan reklame serta dalam rangka pengaturan dan penataan penyelenggaraan reklame sesuai dengan kondisi dan rencana tata ruang wilayah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 ayat (4) huruf f, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, dalam pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
6. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
8. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
9. Pola penyebaran peletakan reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame.
10. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
11. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
12. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung.
13. Menempel pada bangunan/bangun-bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
14. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
15. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
16. Median adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas.
17. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
18. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.

19. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
20. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang selanjutnya disingkat gambar RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame *megatron, videotron, light emitting diode* dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
21. Reklame papan atau *billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *collibrite, vinyl* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO), dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati.
22. Reklame *Megatron, Videotron, Light Emitting Diode (LED)* adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
23. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul, dan spanduk.
24. Reklame melekat (*sticker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
25. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
26. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
27. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenis.
28. Reklame *slide* atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
29. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Reklame Teks Berjalan adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
31. Reklame Graffiti (*Graffity*) adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan, dengan menggunakan cat.
32. Reklame Mural adalah reklame yang berupa gambar atau lukisan seperti lokasi tertentu yang dibuat pada dinding dan atau pada bagian lain dari bangunan, baik bangunan kepemilikan pribadi, badan hukum maupun komersil, dengan menggunakan cat.

33. Reklame *Neon Box* adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kota.
34. Reklame terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8m² yang diselenggarakan diluar sarana dan prasarana atau reklame *megatron* dan reklame papan yang diselenggarakan didalam sarana dan prasarana.
35. Reklame *Sign Net* adalah reklame yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
36. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.
37. Kawasan Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah lokasi dimana reklame ditempatkan yang mempunyai sudut pandang, kepadatan lalu lintas dan nilai jual yang lebih baik bila dibandingkan dengan titik atau lokasi biasa.
38. Nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah suatu nilai yang berdasarkan atas peletakan titik reklame di dalam dan di luar prasarana dan sarana kota pada fungsi kawasan, fungsi ruang, fungsi jalan, sudut pandang dan harga jual pasar, ketinggian dan luas bidang reklamennya yang pemanfaatannya diperoleh Pemerintah Daerah.
39. Nilai Jual Objek Reklame, yang selanjutnya disingkat (NJOR), adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame.
40. Lokasi Konservasi adalah tempat pengelolaan sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui dimana pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan
41. Lokasi preservasi adalah tempat untuk melakukan pelestarian hal-hal yang langka dan juga usaha meningkatkan daya dukung lingkungan.
42. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan rekomendasi mengenai sesuatu perizinan kepada Kepala SKPD dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan.
43. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, riol dan lain sebagainya.
44. Biaya uang bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame.
45. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

BAB II
POLA PENYEBARAN DAN PELETAKAN REKLAME

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Pola Penyebaran

Pasal 2

- (1) Pola penyebaran dan peletakan titik reklame dikenakan nilai sewa reklame.
- (2) Pola penyebaran dan peletakan titik-titik reklame pada kawasan strategis dikenakan nilai strategis penyelenggaraan reklame tambahan sebesar 10 kali dari Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame (NSPR);
- (3) Untuk Penempatan Reklame pada lahan milik Pemerintah Daerah di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ukuran $\geq 32 \text{ m}^2$ dikenakan nilai penyelenggaraan reklame tambahan sebesar 5 kali dari Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame (NSPR);
- (4) Jarak titik reklame dengan titik reklame strategis ditetapkan paling kurang 50 meter.
- (5) Gambar detail pola penyebaran dan peletakan titik-titik reklame pada kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembagian Kawasan

Pasal 3

- (1) Pola penyebaran peletakan reklame didasarkan pada kawasan (*zoning*) yang terdiri dari:
 - a. kawasan Penyelenggaraan Reklame:
 1. kawasan Strategis, yaitu lokasi dimana reklame ditempatkan yang mempunyai sudut pandang, kepadatan lalu lintas dan nilai jual yang lebih baik bila dibandingkan dengan kawasan biasa;
 2. kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, lokasi wisata, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
 3. kawasan Umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar kawasan khusus, kawasan selektif dan kawasan bebas;
 - b. kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (Kawasan Bebas) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu penyelenggaraan reklame rokok pada jarak radius 1 (satu) kilometer dari lingkungan lembaga pendidikan, tempat pendidikan, gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan, tempat-tempat ibadah, lintasan jalan kereta api, rumah sakit, kantor militer/kepolisian, taman kota, sepanjang pesisir pantai sebelah selatan Objek Wisata Pantai Barat Pangandaran, dan sepanjang pesisir pantai sebelah utara Objek Wisata Pantai Timur Pangandaran;

- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b adalah penyelenggaraan reklame rokok dalam area objek wisata, lingkungan pasar, pintu masuk objek wisata dan pintu masuk pasar, jarak radius pemasangan minimal 50 meter yang dipasang pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dan jalan lokal/lingkungan;

Bagian Ketiga
Pembagian Kelas Jalan

Pasal 4

Berdasarkan kategori peletakan titik reklame, terdapat 4 jenis kelas jalan:

- a. jalan arteri primer (Jalan Nasional);
- b. jalan arteri sekunder (Jalan Provinsi);
- c. jalan Kolektor (Jalan Kota);
- d. jalan lokal/lingkungan;

BAB III
TEKNIS PENEMPATAN
DAN PEMASANGAN REKLAME

Bagian Kesatu
Teknis Penempatan dan Pemasangan Reklame

Pasal 5

Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota, adalah titik reklame yang ditempatkan pada:

- a. bahu jalan/berm jalan, jembatan dan jalan layang;
- b. shelter;
- c. bando jalan;
- d. pos jaga polisi/pos gatur;
- e. jam kota;
- f. terminal dan pangkalan angkutan;
- g. gelanggang/gedung olah raga;
- h. tugu batas
- i. pasar; dan
- j. ditempat/ruang yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota, adalah titik reklame yang ditempatkan pada:

- a. menempel pada bangunan/bangun-bangunan, menggantung pada bangunan/bangun-bangunan dan/atau dipancang diatas bangunan/bangun-bangunan;
- b. di halaman;
- c. di kendaraan atau ruang udara;
- d. di tempat/ruang yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. melekat/menyatu pada dinding/tembok dan/atau atap bangunan perseorangan.

Pasal 7

Penempatan dan pemasangan reklame harus berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu atau membahayakan pejalan kaki, pengendara atau pengguna jalan yang lain, seperti:
 1. konstruksi yang tepat, kuat dan tidak membahayakan;
 2. struktur yang permanen;
 3. tidak melintang jalan, kecuali yang terpasang pada jembatan dan/atau bando jalan;
 4. untuk reklame yang terpancang pada persil, proyeksi bidang reklame tidak melewati batas persil dan/atau pagar;
 5. untuk reklame yang terpancang pada berm atau median jalan, proyeksi bidang reklame tidak melewati batas berm atau median jalan;
 6. tidak rancu dan tidak menghalangi rambu-rambu lalu lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
 7. pencahayaan tidak menyilaukan pengendara dan pengguna jalan;
 8. efektif dalam menyampaikan informasi.
- b. tidak mengganggu keindahan visual wajah kota seperti:
 1. tidak menghalangi/menutupi/merusak bangunan-bangunan khusus, diantaranya yang mempunyai arsitektur baik bangunan bersejarah, bangunan yang dilestarikan dan lain-lain;
 2. terintegrasi dengan ukuran yang layak dan proporsional sesuai kawasannya/lingkungannya;
 3. reklame secara keseluruhan harus didesain artistik untuk mendukung visi Kabupaten Pangandaran menjadi tempat tujuan wisata.
- c. tidak merusak lingkungan alami yang sudah ada seperti :
 1. tidak menempel dengan cara dipaku di pohon, tidak menebang pohon, dipasang di tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu Penerangan Jalan Umum, rambu lalu lintas dan lampu *Traffic Light*,
 2. tidak menghalangi pandangan, sinar matahari dan udara segar.
- d. tidak mengorbankan kepentingan umum dan utilitas umum;
- e. naskah dan gambar reklame tidak mengganggu ketertiban umum, tidak melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan.

Pasal 8

- (1) Pola Penyebaran dan Peletakan Bando Jalan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bando Jalan merupakan Konstruksi Berat, sehingga gambar konstruksi harus ditandatangani oleh tenaga ahli di bidang konstruksi.
- (3) Penempatan Bando Jalan dengan Bando Jalan diperkenankan dalam satu ruas jalan, dengan jarak paling kurang 100 meter.
- (4) Penempatan Bando Jalan paling kurang pada jarak 25 meter dari perempatan jalan kecuali untuk Bando Jalan yang sudah berdiri dan/atau yang sudah mempunyai Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang/Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten/Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR).

Bagian Kedua
Ketentuan Peletakan Reklame

Pasal 9

- (1) Reklame yang diizinkan meliputi produk, jasa, komersial dan sosial.
- (2) Ketentuan Penempatan Reklame yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. pada halaman hanya diperbolehkan pada satu titik penempatan konstruksi reklame, kecuali yang ada dilahan perkantoran dan/atau perdagangan;
 - b. pada bangunan:
 1. ukuran maksimal proyeksi reklame pada muka (*fasade*) bangunan adalah 50 % (lima puluh persen) dari luas keseluruhan muka (*fasade*) bangunan;
 2. menempel/menggantung atau dipancang pada bangunan/bangun-bangunan.
 - c. pada atap dengan tinggi konstruksi paling tinggi 10 meter untuk umum dan 5 meter untuk kawasan selektif dari atap bangunan/bangun-bangunan.

Pasal 10

Penyelenggaraan reklame pada sarana/prasarana kota harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
- b. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan.

Pasal 11

Penyelenggaraan reklame diluar sarana dan prasarana harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik;
- b. bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
- c. penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi 60 % (enam puluh persen) dari lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Pasal 12

- (1) Reklame yang diselenggarakan di bando jalan dan jembatan luas bidang reklame paling besar 72 m².
- (2) Jarak antar bando jalan atau antara bando jalan dalam satu ruas jalan paling sedikit 100 meter.
- (3) Pengelolaan penyelenggaraan reklame yang dipasang pada bando jalan dan jembatan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Penyelenggaraan reklame *Sign Net* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. ketinggian bagian bawah reklame minimal 4 meter dari permukaan tanah/lantai jalan;
- b. jarak antara reklame *Sign Net* paling sedikit 25 meter.

Pasal 14

Penyelenggaraan reklame insidental jenis baliho harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. luas bidang reklame paling besar 24 m²;
- b. materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau *event* yang bersifat insidental.

Pasal 15

Penyelenggaraan reklame insidental balon udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan.

Pasal 16

- (1) Penempatan Reklame pada Bando Jalan pada sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diperkenankan paling besar 4 meter kali lebar perkerasan jalan.
- (2) Penempatan Reklame pada Bando Jalan diperkenankan untuk videotron/megatron/LED paling besar 4 meter x 8 meter.

Bagian Ketiga

Jenis, Naskah, Ukuran dan Pemasangan Reklame

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan reklame menurut jenisnya adalah:
 - a. Reklame papan atau *billboard*, *megatron*, *videotron* dan *Light Emitting Diode* (LED);
 - b. reklame layar;
 - c. reklame melekat, (*sticker*, *grafitty* dan mural);
 - d. reklame selebaran/brosur;
 - e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame film/*slide*;
 - h. reklame teks berjalan (*running text*);
 - i. reklame *neon box*;
 - j. reklame terbatas;
 - k. reklame *Sign Net*.
- (2) Reklame layar terdiri dari:
 - a. Spanduk;
 - b. Umbul-umbul;
 - c. Banner/Baligho;

- d. Bandir;
 - e. Balon Udara.
- (3) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran adalah:
- a. 1 meter x 2 meter;
 - b. 2 meter x 4 meter;
 - c. 3 meter x 5 meter;
 - d. 4 meter x 6 meter;
 - e. 4 meter x 8 meter;
 - f. 5 meter x 10 meter;
 - g. dan ukuran lainnya.
- (4) Yang dimaksud dengan ukuran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g adalah khusus untuk reklame *neon box*, identitas kegiatan/bangunan dan reklame pada Bando Jalan.

Pasal 18

Naskah reklame harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, bahasa lain dapat digunakan dengan memperhatikan norma-norma agama, aspek estetis dan kesopanan yang sesuai dengan kultur Bangsa Indonesia.

Pasal 19

Penempatan dan pemasangan reklame harus dilengkapi dengan lampu penerangan listrik dengan memenuhi syarat teknis yang berlaku serta dipelihara secara berkala.

Pasal 20

Penempatan dan pemasangan reklame pada bangunan/bangun-bangunan yang berdekatan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Lepas Landas Pangkalan Udara, dipersyaratkan ditempel dibangunan/bangun-bangunan.

Pasal 21

Pemasangan reklame yang berdekatan dengan jaringan PLN untuk jarak bebas dengan papan reklame, diatur sesuai persyaratan teknis yang berlaku. Apabila tiang konstruksi terbuat dari bahan konduktif maka tiang tersebut harus dilengkapi alat pengaman.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 22

- Penyelenggara reklame wajib :
- a. memenuhi persyaratan Administrasi Perizinan;

- b. melaksanakan pembangunan konstruksi reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya izin;
- c. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin, stiker lunas pajak reklame dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum;
- d. memasang nama dan nomor telepon biro reklame dengan ukuran 1 % (satu persen) sampai dengan 4 % (empat persen) dari luasan reklame terpasang yang dapat terlihat jelas oleh umum, bagi reklame terbatas;
- e. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi sesuai standar ketentuan yang berlaku;
- f. memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan media reklame yang meliputi persyaratan keandalan bangunan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang bangunan;
- g. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame:

- a. di lokasi kantor instansi Pemerintah, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah kecuali berkaitan langsung dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola tempat dimaksud;
- c. pada bangunan atau tempat lain yang diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati;
- d. pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati;
- e. menempatkan/menggunakan lokasi atau tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- f. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras;
- g. diatas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan, meliputi :
 1. memasang reklame didepan rambu-rambu lalu lintas, sampai dengan tempat yang dimaksudkan oleh rambu-rambu tersebut dan lebih dari 1 meter dari garis sepadan jalan diukur secara horisontal;
 2. memasang reklame didepan lampu lalu lintas isyarat jalan (*traffic light*) sampai dengan radius 25 meter;
 3. memasang reklame didepan rambu-rambu lalu lintas kurang dari 25 meter dari rambu-rambu tersebut;
 4. memasang reklame spanduk yang melintang jalan berjarak kurang dari 50 meter dari spanduk lainnya;
 5. kurang dari 5,2 meter diukur secara vertikal apabila dibawah reklame itu merupakan jalan kendaraan;

6. kurang dari 3 meter diukur secara vertikal apabila dibawah reklame ada suatu bagian lain dari jalan kendaraan yang termasuk jalan umum;
 7. memasang reklame dari kain/spanduk di lokasi/tempat di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon, pagar pembatas jalan, pohon/tanaman di tepi jalan dan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 8. memasang reklame spanduk atau kain tidak boleh melintang jalan pada ruas jalan arteri dan kolektor.
- h. Bangunan reklame satu dengan yang lainnya berjarak kurang dari 25 meter.

BAB V PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 24

- (1) Penyelenggara reklame harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang salah satu bidang usahanya adalah reklame/jasa periklanan kecuali untuk identitas bangunan/kegiatan.
 - b. surat Izin Perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Setiap permohonan Penyelenggaraan Reklame wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan/atau KTP Pemilik Advertising;
 - b. fotokopi Surat Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - c. fotokopi Bukti Pembayaran Pajak tahun terakhir;
 - d. fotokopi izin pemancangan tiang pancang dari Pemerintah untuk reklame yang ditempatkan di sarana dan prasarana Pemerintah;
 - e. fotokopi izin pemakaian sewa tanah/lahan/ bangunan dari pemilik;
 - f. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan apabila reklame berkonstruksi;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah pemohon;
 - h. gambar konstruksi reklame;
 - i. gambar lokasi yang dimohon;
 - j. gambar materi/isi yang akan dipasang dalam reklame;
 - k. ukuran reklame;
 - l. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
 - m. memiliki Surat Izin Perusahaan.

BAB VI PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melengkapi persyaratan administrasi.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Pasal 26

- (1) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah 1 (satu) tahun kecuali untuk reklame layar, minimal 1 (satu) hari, maksimal 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Masa berlaku pemanfaatan dan pengelolaan Bando Jalan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

BAB VII TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 27

- (1) Lama proses perizinan Penyelenggaraan Reklame adalah selama 14 (empat belas) hari kerja apabila persyaratannya lengkap.
- (2) Proses permohonan Penyelenggaraan Reklame adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan proses permohonan perizinan;
 - c. Dinas/Instansi yang terkait memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin tertulis penyelenggaraan reklame.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran, konstruksi dan penyajiannya.

Pasal 28

Bagan alur mekanisme proses pelayanan izin dan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam Lampiran III.

BAB VIII PEMASANGAN REKLAME

Pasal 29

- (1) Sebelum mendapat izin penyelenggaraan reklame, penyelenggara terlebih dahulu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. untuk yang ditempatkan di Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan lahan PT. KAI: izin/rekomendasi/sewa dari pemilik/pembina jalan yang bersangkutan.
 - b. untuk yang ditempatkan di lahan/persil perorangan/swasta: izin/rekomendasi/surat dari pemilik lahan/persil yang bersangkutan.
- (2) Reklame yang terpasang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberi tanda lunas/jangka waktu berakhirnya izin tertulis penyelenggaraan reklame yang dapat dilihat dengan jelas dalam keadaan utuh dan tidak rusak, dan apabila terjadi kerusakan menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.
 - (3) Kerusakan tanda lunas/jangka waktu izin tertulis penyelenggaraan reklame harus segera dilaporkan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk berikut keterangan kerusakan biaya penggantian tanda waktu izin tertulis penyelenggaraan reklame dibebankan kepada penyelenggaraan reklame.
 - (4) Tata cara pemasangan Reklame diatur sebagai berikut:
 - a. pemasangan alat perlengkapan reklame baik konstruksinya maupun ukurannya tidak mengganggu pemandangan lalu lintas, keindahan, keamanan, keselamatan, kesehatan dan ketertiban umum;
 - b. bahasa yang digunakan baik untuk reklame suara maupun tulisan adalah Bahasa Indonesia, dengan ketentuan jika reklame tulisan menggunakan Bahasa Asing harus dicantumkan tulisan dalam Bahasa Indonesia;
 - c. tulisan, suara dan gambar yang digunakan tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, ketertiban umum, keagamaan, kesehatan dan keindahan;
 - d. penyelenggara reklame wajib memelihara reklame yang bersangkutan agar tetap terawat dengan baik sehingga tidak mengganggu keindahan, keamanan, keselamatan, kesehatan dan ketertiban umum;
 - e. reklame dilarang dipasang pada bangunan Pemerintah yaitu kantor, rumah sakit, rumah dinas, tempat ibadah, tiang listrik, tiang telepon, tiang penerangan jalan umum, gardu, pohon jalur hijau, rambu-rambu lalu lintas, petunjuk jalan dan kendaraan dinas;
 - f. memenuhi tata cara pemasangan konstruksi dan dimensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Untuk pemasangan Reklame *Neon Box* diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. *design* harus etis dan estetik;
 - b. *neon Box* harus inovatif dan proporsional;
 - c. jarak antar konstruksi sekurang-kurangnya 20 meter dan disesuaikan dengan kondisi yang ada;
 - d. pencahayaan harus optimal dan memiliki Kwh meter tersendiri yang menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.
 - (6) Khusus untuk pemasangan reklame jenis tertentu diatur juga ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Reklame jenis layar :
 1. harus menggunakan bahan dari kain atau sejenisnya;

2. dipasang membujur jalan;
Dilarang dikaitkan pada tiang listrik, telepon, tiang bendera, pagar, tiang penerang jalan umum, rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas dan pohon;
 3. dilarang melintang jalan.
 4. dilarang menggunakan lampu berwarna yang menyala menyerupai lampu pengatur lalu lintas;
- b. untuk reklame yang menggunakan suara:
1. harus menghentikan suara jika melewati tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit pada jarak 50 meter, sebelum dan sesudah tempat tersebut;
 2. dilarang menggunakan suara yang menyerupai *Sirine Ambulance*, petugas lalu lintas dan/atau pemadam kebakaran.
- c. untuk selebaran:
3. semua jenis reklame berupa poster, selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya harus ada cap/legalisir Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 4. harus dilakukan dengan cara diberikan langsung kepada khalayak umum yang dituju;
 5. dilarang disebar di jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas dan keselamatan umum;
 6. dilarang dikaitkan pada tiang listrik, telepon, tiang bendera, pagar dan pohon;
 7. dilarang ditempel di tempat umum antara lain tembok, pintu toko dan fasilitas umum lainnya.

BAB IX PERPANJANGAN IZIN

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang akan memperpanjang izin, tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap ukuran, konstruksi, lokasi reklame, jenis reklame dan naskah reklame kecuali ada izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk perpanjangan reklame pada Bando Jalan yang Surat Persetujuan Pemanfaatan ruang (SPPR) telah habis masa berlakunya, penyelenggara harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kembali Surat Persetujuan Pemanfaatan ruang (SPPR) dengan melampirkan hasil penelitian kelayakan/keandalan konstruksi kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 31

Permohonan perpanjangan izin yang disertai perubahan sebagaimana proses permohonan izin reklame baru sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3).

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan setelah ada persetujuan atas izin diterbitkan.
- (2) Reklame yang sudah dibayar penuh pajaknya diberi tanda lunas/jangka waktu izin penyelenggaraan reklame.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja wajib pajak tidak juga memenuhi kewajiban membayar Pajak dan/atau izin dan denda yang telah diperhitungkan, maka terhadap penyelenggara semua jenis reklame, akan diterbitkan tagihan Surat Paksa.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Paksa diterima, wajib pajak juga tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diterbitkan Surat Perintah Penyitaan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Perintah Penyitaan diterima, wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diadakan pelelangan terhadap barang yang disita.
- (6) Pelaksanaan penyitaan oleh juru sita dibuat Berita Acara Penyitaan.

Pasal 33

- (1) Uang biaya bongkar dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pajak.
- (2) Uang biaya bongkar dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar bangunan reklame yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara reklame.
- (3) Besarnya uang biaya bongkar untuk reklame permanen sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai sewa.
- (4) Besarnya uang biaya bongkar untuk reklame terbatas sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai biaya konstruksi.
- (5) Besarnya uang biaya bongkar untuk reklame insidental sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai pajak.

BAB XI
PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 34

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dapat dibatalkan apabila penyelenggara reklame yang telah mendapatkan izin tertulis tetapi belum melaksanakan pembangunan dan/atau diisi naskah reklame sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. reklame pada billboard batas waktunya paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. reklame pada Bando Jalan batas waktunya paling lama 3 (tiga) bulan.

- (3) Apabila pemilik/pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan reklame, maka sebelum diadakan pencabutan izin kepada pemilik/pemegang izin diberikan Surat Peringatan/ teguran terlebih dahulu agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban dengan diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat dimaksud diterima.
- (4) Apabila sampai batas waktu tersebut dalam Surat Peringatan/teguran yang bersangkutan tidak juga memenuhi kewajibannya maka akan diterbitkan Keputusan Pencabutan Izin dan sekaligus dilakukan pembongkaran reklame dimaksud.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk penyelenggaraan reklame layar.

Pasal 35

Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan dan Surat Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGAWASAN/PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN/PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 36

- (1) Pengawasan/pengendalian reklame dilaksanakan menurut tugas pokok dan fungsi yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing, yaitu :
 - a. pengawasan/pengendalian terhadap aspek estetika, naskah, ukuran reklame dan konstruksi ada pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. pengawasan/pengendalian terhadap aspek pajak ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pengawasan/pengendalian dilakukan secara reguler dan hasil dari pada Pengawasan/pengendalian disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk ditindaklanjuti.

Pasal 37

- (1) Reklame yang tidak berizin akan ditertibkan/dibongkar tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.
- (2) Apabila ditemukan penyimpangan, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengirimkan surat peringatan kepada penyelenggara reklame untuk membongkar sendiri reklamennya.
- (3) Setelah diberi surat peringatan penyelenggara reklame dalam waktu 3 (tiga) hari tidak membongkar sendiri reklamennya, maka Satuan Polisi Pamong Praja akan menerbitkan surat peringatan akan dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

- (4) Surat pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja tersebut, dikirimkan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan waktu peringatan pertama paling lama 7 (tujuh) hari, peringatan kedua paling lama 5 (lima) hari dan peringatan ketiga paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila sampai diterbitkan peringatan yang ketiga penyelenggara reklame belum membongkar sendiri reklamennya, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pembongkaran.

Pasal 38

- (1) Penertiban/Pembongkaran Reklame dilaksanakan apabila:
 - a. penyelenggaraan Reklame telah habis masa berlakunya tanpa diperpanjang lagi;
 - b. penyelenggaraan Reklame dilakukan tanpa memperoleh izin tertulis terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. penyelenggaraan Reklame dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan izin tertulis yang berlaku;
 - d. pembayaran pajak kurang dari yang seharusnya dibayar dan/atau belum dibayar pajaknya.
- (2) Penertiban/pembongkaran Reklame harus dibuatkan dalam Berita Acara Pembongkaran.
- (3) Konstruksi/Materi Reklame yang telah ditertibkan/ dibongkar menjadi milik Pemerintah Daerah dan dapat dihapuskan/dimusnahkan dan harus dibuatkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
- (4) Penertiban/Pembongkaran Reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan hasil penertiban/pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XIII PARTISIPASI PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 39

Penyelenggara reklame pada bando jalan, halte/*shelter*, Pos Jaga/Pos Gatur, serta fasilitas umum lainnya, agar berpartisipasi dalam kebersihan dan keindahan bangunan, taman dan sekitar media reklame.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Evaluasi pola penyebaran dan peletakan titik reklame dilaksanakan paling lambat setiap 3 (tiga) tahun sekali, dengan mempertimbangkan aspek estetika, ketertiban umum, keamanan dan rencana detail tata ruang wilayah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka setiap Perjanjian Kerjasama, Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR), serta izin yang telah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izinnya dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 13 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriyadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 13 Maret 2017

Kawasan Strategis

No	Titik Strategis
(1)	(2)
1.	Bunderan Emplak
2.	100 m sebelum pintu masuk Objek Wisata Pantai Pangandaran
3.	Di dalam Objek Wisata Pantai Pangandaran
4.	Di dalam Objek Wisata Pantai Karapyak
5.	Di dalam Objek Wisata Pantai Batu Hiu
6.	Di dalam Objek Wisata Pantai Batukaras
7.	Di dalam Objek Wisata Pantai Madasari

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 13 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Susjadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 13 Maret 2017

KUOTA BANDO JALAN

No	Ruas Jalan	Jumlah Kuota Bando
(1)	(2)	(3)
1.	Padaherang-Kalipucang	7 Bando
2.	Kalipucang-Pangandaran	11 Bando
3.	Pangandaran	2 Bando
4.	Pangandaran-Parigi	3 Bando
5.	Parigi-Cijulang	2 Bando
6.	Cijulang-Cimerak	1 Bando
JUMLAH		26 Bando

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 13 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 13


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran




Jajat Sunardi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 13 TAHUN 2017
 TANGGAL : 13 Maret 2017


BAGAN ALUR MEKANISME PROSES PENYELENGGARAAN REKLAME PERMANEN DI PRASARANA DAN SARANA KOTA SERTA DI PERSIL LEBIH BESAR ATAU SAMA DENGAN 5 (LIMA) METER PERSEGI



BAGAN ALUR MEKANISME PROSES PENYELENGGARAAN REKLAME INSIDENTIL



BAGAN ALUR MEKANISME PROSES PENYELENGGARAAN REKLAME PERMANEN DI PRASARANA DAN SARANA KOTA SERTA DI PERSIL UKURAN KURANG DARI 5 (LIMA) METER PERSEGI




BUPATI PANGANDARAN,

Diundangkan di Parigi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

H. JEJE WIRADINATA

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 13 TAHUN 2017
 TANGGAL : 13 Maret 2017



Diundangkan di Parigi
 pada tanggal
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PANGANDARAN

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA